



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 555/1009/2011

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan pelayanan informasi terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut diktum KESATU dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tersebut diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 03 Agustus 2011
BUPATI REMBANG
H. MOCH. SALIM



Tembusan :

- Yth.
- 1. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang;
 - 2. Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang;
 - 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 555/1009/2011
Tanggal : 3 Agustus 2011

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Rembang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

NO	SKPD	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Kepala Bagian Humas	PPID Pembantu
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang	Kabag. Umum	PPID Pembantu
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris Badan	PPID Pembantu
4.	Inspektorat Kabupaten Rembang	Sekretaris Badan	PPID Pembantu
5.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris Badan	PPID Pembantu
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Sekretaris Badan	PPID Pembantu
7.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang	Sekretaris Badan	PPID Pembantu
8.	Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
9.	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
10.	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
11.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
13.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu

14.	Dinbudparpora Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
15.	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
17.	Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
18.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
19.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
20.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang	Kabid. Pengembangan Informasi	PPID Pembantu
21.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang	Kasubag Tata Usaha	PPID Pembantu
22.	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Kasubag Tata Usaha	PPID Pembantu
23.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rembang	Kasubag Tata Usaha	PPID Pembantu
24.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang	Kasubag Tata Usaha	PPID Pembantu
25.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	Kasubag Tata Usaha	PPID Pembantu
26.	Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
27.	Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
28.	Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
29.	Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
30.	Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
31.	Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
32.	Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
33.	Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
34.	Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
35.	Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
36.	Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
37.	Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu

38.	Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
39.	Kecamatan Sale Kabupaten Rembang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu
40.	Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu
41.	Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu
42.	Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu
43.	Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu
44.	Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu
45.	Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu
46.	Kelurahan Gemunungkulon Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Sekretaris Kelurahan	PPID Pembantu

